



SKRIPSI

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA
(PUTUSAN PENGADILAN NGANJUK NO. 50/PID.B/2012/PN.NJK)**

*ANALYSIS OF SENTENCING IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT
CAUSES ANOTHER PEOPLE DEATH
(VERDICT NGANJUK COURT NUMBER 50/PID.B/2012/PN.NJK)*

ARIEF AL HABIB HUSAIN
NIM : 080710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA
(PUTUSAN PENGADILAN NGANJUK NO. 50/PID.B/2012/PN.NJK)**

*ANALYSIS OF SENTENCING IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT
CAUSES ANOTHER PEOPLE DEATH
(VERDICT NGANJUK COURT NUMBER 50/PID.B/2012/PN.NJK)*

ARIEF AL HABIB HUSAIN

NIM : 080710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

*“Dengan Tertib Berlalu Lintas Anda Sudah Menyelamatkan Diri Sendiri,
Penumpang dan Orang Lain di Jalan” **



* Dikutip dari <https://idid.facebook.com/poldajatim.php> melalui www.google.com diakses pada hari Jum'at Tanggal 21 Nopember 2015 Jam 20.00

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA
(PUTUSAN PENGADILAN NGANJUK NO. 50/PID.B/2012/PN.NJK)**

*ANALYSIS OF SENTENCING IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT
CAUSES ANOTHER PEOPLE DEATH
(VERDICT NGANJUK COURT NUMBER 50/PID.B/2012/PN.NJK)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ARIEF AL HABIB HUSAIN
NIM : 080710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 DESEMBER 2015**

Oleh :

Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK NO.50/PID.B/2012/PN.NJK)**

Oleh :

ARIEF AL HABIB HUSAIN

NIM : 080710101158

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP : 195703241986011001

DODIK PRIHATIN, AN. S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 11
Bulan : Desember
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195703241986011001

2. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Al Habib Husain
NIM : 080710101158

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Penjatuhan Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID. B/2012/PN.NJK)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2015
Yang menyatakan,



ARIEF AL HABIB HUSAIN
NIM : 080710101158

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Penjatuhan Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID.B/2012/PN.NJK)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H, M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, Kambali Kempot, Setyo, Yuniardi, Raka, Bayu, Lutfi, Farid, Yos Vandy, Burhan, Yudi Yuspranata, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 11 Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Kecelakaan lalu lintas akan selalu membawa kerugian baik pada manusia maupun pada benda. Si pelaku yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun secara perdata. Dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan karena kealpaan atau kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat dan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka proses peradilan menjadi faktor utama untuk menentukan siapakah yang bersalah dalam hal kecelakaan tersebut, sebagaimana kajian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID.B/2015/PN.NJK. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk sudah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP ? dan (2) Apakah pemberian santunan oleh terdakwa kepada korban dapat menjadi hal yang meringankan bagi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ? Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Pertama : Pembuktian khususnya saksi yang dihadirkan di persidangan adalah tidak sesuai. Dalam hal ini saksi tersebut adalah Yekti Mintarsih yaitu sebagai istri korban. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah namun dalam hal ini istri korban tidak layak menjadi saksi yang tentunya ia tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suaminya meninggal tersebut terjadi. Kedua : Santunan yang diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban sebenarnya bukan merupakan peringanan pidana dalam sistem pemidanaan menurut hukum positif. Dalam Putusan

Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk pada salah satu pertimbangan hakim yang meringankan memang tidak disebutkan adanya santunan yang diberikan oleh terdakwa, namun adanya hal yang meringankan tersebut telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Dalam hal ini pemberian santunan tersebut diakui oleh saksi Yekti Mintarsih selaku istri korban. Dengan demikian, santunan yang diberikan oleh pelaku terhadap korban walaupun wajib diberikan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun hal tersebut bukan sebagai peringanan pidana walaupun hal itu disebutkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis..

Saran yang diberikan bahwa, Pertama : Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan seyogyanya berorientasi pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena di persidangan tersebut semua alat-alat bukti diuji kebenarannya. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan bukan merupakan saksi yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana. Kedua : Pemberian santunan dari keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan tidak mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pemidanaan pelaku. Pemberian santunan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban bukan termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban, dalam hal ini jenis sanksi yang dijatuhkan kepada dalam rangka perlindungan korban pidana penjara dan pidana tambahan dan untuk korban diberikan tindakan sesuai yang ada di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Lalu Lintas	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Pengaturannya dalam Undang-Undang	10
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas	12

2.2	Pembuktian	18
2.2.1	Pengertian Pembuktian	18
2.2.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	18
2.2.3	Macam–Macam Alat Bukti	21
2.3	Putusan Pengadilan	22
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan.....	24
2.3.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	24
2.3.3	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	26
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Akibat Hukum Apabila Saksi Yang Dihadirkan di Persidangan dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk Tidak Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP	28
3.2	Pemberian Uang Santunan Kepada Ahli Waris Korban Ditinjau Dari Ketentuan Peringanan Pidana Berdasarkan Sistem Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Positif	42
BAB IV	PENUTUP	60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran-saran	61
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID.B/2012/PN.NJK



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa : Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a) Berperilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan,

kekurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka proses peradilan menjadi faktor utama untuk menentukan siapakah yang bersalah dalam hal kecelakaan tersebut, sebagaimana kajian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID.B/2015/PN.NJK dengan Terdakwa Siswito bin Katirin, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Siswito bin Katirin, sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Bus PO. Mira Nomor Polisi : S 7228 US berjalan dari arah timur ke barat yaitu arah Surabaya hendak ke Yogyakarta dengan kecepatan kurang lebih 40-60 km/jam dengan kernet bus saksi Pri Wahyudi, pada saat melintas di jalan Raya tersebut kondisi jalan beraspal lurus, cuaca cerah malam hari, lalu lintas ramai dari arah timur ke barat yaitu ada 11 (sebelas kendaraan) jenis sedan, mobil box dan truk gandeng yang berjalan pelan hendak membelok ke arah Guyangan sedangkan dari arah barat sepi, terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Bus PO Mira tersebut tidak bersikap hati-hati agar tetap aman bagi dirinya sendiri maupun bagi pemakai jalan lainnya, yaitu saat mengemudikan kendaraan B dari arah timur ke barat karena mengejar waktu untuk segera sampai ke tujuan yaitu Yogyakarta kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah mendahului kendaraan yang ada didepannya dan berjalan masuk pada kendaraan arah barat ke timur, seharusnya terdakwa dapat memperkirakan sebelum jalur dari barat kosong, maka kendaraan terdakwa tidak mendahului kendaraan yang ada didepannya, oleh karena terdakwa tidak memperdulikan hal tersebut dan kendaraan terdakwa masuk jalur yang berlawanan arah yaitu sekilar 1,5 (satu setengah) meter dari AS jalan dari arah barat yang saat itu ada kendaraan yang berjalan dijaluannya yaitu kendaraan sepeda motor Merk Suzuki Nomor Polisi : AG. 4783 XD yang dikemudikan Sdr. Elly Soemarli sehingga kendaraan Bus PO Mira yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Elly Soemarli yaitu

kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengenai pada bumper depan pojok sebelah kanan sedangkan kendaraan sepeda motor mengenai bagian depan, yang akibat dari tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Merk Suzuki Nomor Polisi : AG 4783 XD yang dikemudikan Sdr. Elly Soemarli jatuh terpejal di jalan dan mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia. Akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan Sdr. Elly Soemarli mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/143/50.XII/426.208/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Muhaimin Ashuri dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan : Korban meninggal dunia dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar dan luka atau cedera yang disebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pembuktian unsur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut berupa dihadapkannya saksi dikaitkan dengan fakta di persidangan. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan istri terdakwa tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut dan saksi lain memberikan keterangan tidak di depan persidangan. Selain itu, menarik untuk dikaji adanya fakta di persidangan yang terungkap bahwasanya terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban, namun dalam kenyataannya tidak mampu menjadi alasan pemaaf bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan dalam bentuk penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi mengenai : **“Analisis Penjatuhan Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID.B/2012/PN.NJK)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk sudah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP ?
2. Apakah pemberian santunan oleh terdakwa kepada korban dapat menjadi hal yang meringankan bagi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk dikaitkan dengan prinsip pembuktian dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP.
2. Untuk menganalisis pemberian santunan oleh terdakwa kepada korban dapat menjadi hal yang meringankan bagi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*normative research*), permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji

berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada.¹ Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judge*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.194

² *Ibid*, hlm. 175

peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.³

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.⁵ Sumber bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID.B/2012/PN.NJK
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami

³ *Ibid.*, hlm.93

⁴ *Ibid.*, hlm.138

⁵ *Ibid.*, hlm.197

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa buku atau literatur dan bahan-bahan dari internet, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

Dari langkah-langkah tersebut, penulis mempergunakan langkah dalam huruf b sampai e untuk menyusun skripsi. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh

⁶ Ibid, hlm.171

karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kajian dalam penyusunan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.1.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebelum mengkaji tentang kecelakaan lalu lintas, ada baiknya penulis berikan uraian tentang tindak pidana secara umum karena kecelakaan lalu lintas merupakan kualifikasi perbuatan pidana. Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁷ Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :⁸

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁹ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto:

Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.¹¹

Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak berbahagia.¹² Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda.¹³ Selain itu kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dan menimbulkan rasa heran atau (tercengang terlebih dahulu) maka ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan jika tubrukan yang dilakukan

⁹ *Ibid*, hlm. 61

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra, Jakarta. 2004, hlm.8

¹¹ *Ibid*, hlm.21

¹² W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.193

¹³ S.Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Lintas Media Tama, Lembang, 1966, hlm.51

dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan.

2.1.2 Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas jalan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah : “Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang mendatangkan musibah atau celaknya seseorang, kendaraan dan atau hewan yang terjadi di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kecelakaan tersebut sebagai suatu musibah tentunya akan membawa kerugian, baik pada kerugian materiil berupa hilangnya atau rusaknya harta benda atau kendaraan dan non-materiil dengan hilangnya nyawa orang, luka atau cacatnya seseorang. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Yang dimaksud lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 2 adalah “gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana lalu lintas, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal yaitu diatur dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ. Tindak pidana lalu lintas jalan yang dianalisis oleh penulis dalam tulisan skripsi ini dibatasi hanya berkaitan tindak pidana lalu lintas yang didakwakan kepada pelaku yaitu Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana surat

dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) menyatakan : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

2.1.3 Unsur-Unsur Kecelakaan Lalu Lintas

Sebelum membahas lebih jauh tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan, ada baiknya terlebih dahulu dikaji tentang apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana secara umum. Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

Banyak pendapat ahli dan Sarjana dalam memberikan rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya, sebagaimana diuraikan berikut :

Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹⁶

Alfi Fahmi memberikan lima rumusan perbuatan pidana, yaitu selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹⁷

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah :

perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.¹⁸

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan di atas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu :

Kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum yang subjektif, dan Unsur melawan hukum yang objektif.¹⁹⁾

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis atau berdasarkan pendapat para ahli dan dari sudut undang-

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

¹⁶ *Ibid*, hlm. 173

¹⁷ Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, hlm.36

¹⁸ Schaffmeister, Keijzer, dan Sitorus, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

¹⁹ *Ibid*, hlm.27

undang atau berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji berikut diuraikan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang isinya menyatakan bahwa : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- (3) Karena lalai; dan
- (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas ke-empat unsur dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaknya harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

2.2 Santunan

2.2.1 Pengertian Santunan

Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya.²⁰ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara rinci mengenai beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dalam praktik-praktik

²⁰ <http://www.tanyahukum.com/arti-376737-santunan.html>

penyelesaian kecelakaan lalu lintas jalan, seringkali ditemui adanya pemberian santunan berupa materi (sejumlah uang) diberikan pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban.

2.2.2 Dasar Hukum Pemberian Santunan

Pada prinsipnya santunan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai ganti kerugian terhadap sesuatu hal yang menyebabkan adanya kerugian. Dalam hukum perdata diatur bahwa, akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPperdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.* Sedangkan Pasal 1366 KUHPperdata, menyebutkan: *Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.* Pasal 1367 KUHPperdata, menyebutkan bahwa : *“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”.*

Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.²¹ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992, hlm 36

atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian jatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi sdimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang secara nyata.²²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian keempat Bab XIV tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

²² *Ibid*, hlm.109

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat lupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.²³ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁴ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan :

²³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.360

²⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.²⁵ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :²⁶

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat–alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang–undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang–undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang–undang.

2.3.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat

²⁵ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1985, hlm. 21

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :²⁷

a. Sistem atau Teori Pembuktian Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.²⁸ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.242

²⁸ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.14

peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain dengan cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁹ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyardarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.75

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian menurut ketentuan KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.³⁰

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).³¹ Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya

³⁰ *Ibid*, hlm.81

³¹ *Ibid*, hlm.81

bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah.

2.3.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di dalam suatu sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Perihal putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melau visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³² Karena begitu kompleksitasnya dan substansi putusan pengadilan tersebut, memanglah tidak mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan pengadilan, akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka jika bertitik tolak pada pandangan doktrina, hukum positif, berikut ini diberikan batasan putusan pengadilan, yaitu :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.³³

³² Lilik Mulyadi, *Putusan dalam Hukum Acara Pidana*, Tria Media, Jakarta.2001 hlm.9

³³ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.36

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁴

Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif. Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Putusan disebut juga dengan istilah vonis sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut : *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”.³⁵ Ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut :

1) Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.63

³⁵ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.18

didakwakan kepadanya.” Oleh karena itu pengadilan menjatuhkan pidana, dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³⁶

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja.³⁷ Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP.

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁸ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat

³⁶ Satochid Kartanegara, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.63

³⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm. 72

³⁸ Ibid, hlm.72

hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2.4.3 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut ketentuan Pasal 197 KUHAP bahwa, surat putusan pembedanaan harus memuat :³⁹

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan

³⁹ R. Sugandhi, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1990, hlm.80

- yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
 - i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l KUHAP tidak terpenuhi akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Bahwa tidak tercantumnya pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP dalam suatu putusan pemidanaan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum, hal ini menimbulkan banyak perbedaan pandangan dari para ahli hukum pidana. Sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP yang pada prinsipnya mengatakan “setiap putusan tanpa perintah penahanan adalah batal demi hukum”.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk Dikaitkan dengan Prinsip Pembuktian dalam Ketentuan Pasal 183 KUHAP

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur masalah pembuktian dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.⁴⁴

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman. Berdasarkan uraian tentang pembuktian tersebut, pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37

yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan pada proses persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya.

Untuk itu, hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam kaitannya dengan pembuktian tersebut dilakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/PID.B/2015/PN.NJK dengan Terdakwa Siswito bin Katirin, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Siswito bin Katirin, sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Bus PO. Mira Nomor Polisi : S 7228 US berjalan dari arah timur ke barat yaitu arah Surabaya hendak ke Yogyakarta dengan kecepatan kurang lebih 40-60 km/jam dengan kernet bus

saksi Pri Wahyudi, pada saat melintas di jalan Raya tersebut kondisi jalan beraspal lurus, cuaca cerah malam hari, lalu lintas ramai dari arah timur ke barat yaitu ada 11 (sebelas kendaraan) jenis sedan, mobil box dan truk gandeng yang berjalan pelan hendak membelok ke arah Guyangan sedangkan dari arah barat sepi, terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Bus PO Mira tersebut tidak bersikap hati-hati agar tetap aman bagi dirinya sendiri maupun bagi pemakai jalan lainnya, yaitu saat mengemudikan kendaraan B dari arah timur ke barat karena mengejar waktu untuk segera sampai ke tujuan yaitu Yogyakarta kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah mendahului kendaraan yang ada didepannya dan berjalan masuk pada kendaraan arah barat ke timur, seharusnya terdakwa dapat memperkirakan sebelum jalur dari barat kosong, maka kendaraan terdakwa tidak mendahului kendaraan yang ada didepannya, oleh karena terdakwa tidak memperdulikan hal tersebut dan kendaraan terdakwa masuk jalur yang berlawanan arah yaitu sekilar 1,5 (satu setengah) meter dari AS jalan dari arah barat yang saat itu ada kendaraan yang berjalan dijaluannya yaitu kendaraan sepeda motor Merk Suzuki Nomor Polisi : AG. 4783 XD yang dikemudikan Sdr. Elly Soemarli sehingga kendaraan Bus PO Mira yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Elly Soemarli yaitu kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengenai pada bumper depan pojok sebelah kanan sedangkan kendaraan sepeda motor mengenai bagian depan, yang akibat dari tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Merk Suzuki Nomor Polisi : AG 4783 XD yang dikemudikan Sdr. Elly Soemarli jatuh terpejal di jalan dan mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia. Akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan Sdr. Elly Soemarli mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/143/50.XII/426.208/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Muhaimin Ashuri dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan : Korban meninggal dunia dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar dan luka atau cedera yang disebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Berikut diuraikan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang isinya menyatakan bahwa : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor
- 3) Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas adanya unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, umumnya unsur kelalaian lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang :

Unsur setiap orang dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga

yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴⁵

Unsur setiap orang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana Unsur ini menerangkan bahwa subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk terdakwa yang di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga jelas bahwa terdakwa Siswito bin Katirin dalam hal ini merupakan pelaku perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus mempertanggung-jawabkannya di depan hukum, adalah maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Unsur ini menerangkan bahwa terdakwa Siswito bin Katirin, sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Bus PO. Mira Nomor Polisi : S 7228 US berjalan dari arah timur ke barat yaitu arah Surabaya hendak ke Yogyakarta dengan kecepatan kurang lebih 40-60 km/jam dengan kernet bus saksi Pri Wahyudi, pada saat melintas di jalan Raya tersebut kondisi jalan beraspal lurus, cuaca cerah malam hari, lalu lintas ramai dari arah timur ke barat yaitu ada 11 (sebelas kendaraan) jenis sedan, mobil box dan truk gandeng yang berjalan pelan hendak membelok ke arah Guyangan sedangkan dari arah barat sepi, terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Bus PO Mira tersebut tidak bersikap hati-hati agar tetap aman

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.163-164

bagi dirinya sendiri maupun bagi pemakai jalan lainnya, yaitu saat mengemudikan kendaraan B dari arah timur ke barat karena mengejar waktu untuk segera sampai ke tujuan yaitu Yogyakarta kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah mendahului kendaraan yang ada didepannya dan berjalan masuk pada kendaraan arah barat ke timur, seharusnya terdakwa dapat memperkirakan sebelum jalur dari barat kosong, maka kendaraan terdakwa tidak mendahului kendaraan yang ada didepannya, oleh karena terdakwa tidak memperdulikan hal tersebut dan kendaraan terdakwa masuk jalur yang berlawanan arah yaitu sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari AS jalan dari arah barat yang saat itu ada kendaraan yang berjalan dijalmnya yaitu kendaraan sepeda motor Merk Suzuki Nomor Polisi : AG. 4783 XD yang dikemudikan Sdr. Elly Soemarli sehingga kendaraan Bus PO Mira yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Elly Soemarli yaitu kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengenai pada bumper depan pojok sebelah kanan sedangkan kendaraan sepeda motor mengenai bagian depan, yang akibat dari tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Merk Suzuki Nomor Polisi : AG 4783 XD yang dikemudikan Sdr. Elly Soemarli jatuh terpejal di jalan dan mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia. Akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan Sdr. Elly Soemarli mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/143/50.XII/426.208/2011, tanggal 29 Desember 2011. Dengan demikian, unsur ke-2 dalam hal ini telah terpenuhi.

Kembali pada masalah pembuktian sebagaimana kajian permasalahan pertama bahwa pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan pada proses persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya.

Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah : (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa. Dari pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/ 2013/PN.Jr, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 orang saksi, dalam hal ini saksi tersebut adalah saksi 1 : Alex Nugroho dan saksi 2 : Yekti Mintarsih yaitu sebagai istri korban, serta saksi 3 : Pri Wahyudi.
2. Surat, dalam hal ini berupa *visum et repertum* Nomor 445/143/50. XII/426.208/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Muhaimin Ashuri dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan : Korban meninggal dunia dengan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar dan luka atau cedera yang disebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera.
3. Keterangan terdakwa, Siswito bin Katirin dalam hal ini terdakwa melalui keterangannya di persidangan telah memberikan keterangan bahwa ia adalah sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan tentang pembuktian tersebut di atas, menurut hemat penulis pembuktian khususnya saksi yang dihadirkan di persidangan

adalah tidak sesuai. Dalam hal ini saksi tersebut adalah Yekti Mintarsih yaitu sebagai istri korban. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah namun dalam hal ini istri korban tidak layak menjadi saksi yang tentunya ia tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suaminya meninggal tersebut terjadi.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.⁴⁶

Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaa di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat

⁴⁶ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37

dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Pada prinsipnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kesaksian yang diberikan, ada

yang bertentangan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap saksi.

Hal ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah mendapat vonis atau putusan, kebanyakan terdakwa mengajukan banding. Secara logis bisa dipikirkan bahwa banding ini terjadi karena terdakwa merasa, putusan yang diterimanya atas kasus yang terjadi berat sebelah dan tidak adil sesuai dengan hukum dan undang-undang dan biasanya salah satu hal yang memberatkan dalam putusan terhadap terdakwa adalah keterangan saksi. Selain memberikan keterangan, saksi tampil dan memudahkan kerja jaksa dalam mencari informasi yang valid tentang persoalan hukum yang terjadi. Saksi juga sebagai alat bukti, Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. Kesaksiannya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat yang lain agar jangan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi di pengadilan.

Saksi sebagai alat bukti juga harus bersaksi di hadapan pengadilan. Bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidak-sediaannya untuk bersaksi. Hal ini dilakukan karena seorang saksi harus menjalankan kewajibannya untuk bersaksi di persidangan.

Dalam proses persidangan, peranan saksi sangat nampak dalam proses penyelidikan oleh jaksa.⁴⁷ Hal ini terjadi karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang menguatkan. Selain keterangan saksi, ada juga alat bukti lain yang dikatakan dalam undang-undang hukum acara pidana, yakni : Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. (Pasal 184 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian maka saksi dalam proses peradilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Kekuasaan dan susunan badan-badan kejaksaan untuk pertama kalinya diatur dalam kesatuan dengan undang-undang kehakiman. Kedua lembaga atau badan ini diatur dalam

⁴⁷ Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 242

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-undang ini berisi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Sedangkan tugas yang umum dijalankan seorang jaksa adalah menuntut sebuah persoalan dalam proses peradilan dan menampung berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang melanggar undang-undang untuk kemudian diproses.

Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan atau “*a charge*”, dan saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban baru kemudian saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian perkara. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi dipanggil dalam persidangan menurut urutan yang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum. Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.

Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi

⁴⁸ Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi, 2002, hlm. 20

negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri.

Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a discharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya Penuntut Umum berkewajiban menghadirkan saksi dalam persidangan dasar hukumnya adalah Pasal 172 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim

atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHP)

Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam suatu negara hukum "Kekuasaan Kehakiman" merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.⁴⁹

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebaskan-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

⁴⁹ Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.36

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya.

Dengan demikian kembali pada inti permasalahan bahwa pembuktian khususnya saksi yang dihadirkan di persidangan adalah tidak sesuai. Dalam hal ini saksi tersebut adalah Yekti Mintarsih yaitu sebagai istri korban. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah namun dalam hal ini istri korban tidak layak menjadi saksi yang tentunya ia tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suaminya meninggal tersebut terjadi.

3.2 Pemberian Santunan Oleh Terdakwa Kepada Korban Dapat Menjadi Hal Yang Meringankan Bagi Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan

ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁰ Pada prinsipnya, seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁵¹ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵² Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, antara lain sebagai berikut :⁵³

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Universitas Diponegoro, Semarang , 2006, hlm 20

⁵¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 94

⁵² Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm.111

⁵³ *Ibid.*, hlm.112

- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

Kembali kepada pokok permasalahan bahwa pada prinsipnya santunan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai ganti kerugian terhadap sesuatu hal yang menyebabkan adanya kerugian. Dalam hukum perdata diatur bahwa, akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPperdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.* Pasal 1366 KUHPperdata, menyebutkan: *Setiap orang bertanggung-*

jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan bahwa : “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.⁵⁴ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian

⁵⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 36

yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian jatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi sdimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang seecara nyata.⁵⁵

Ketentuan tentang ganti kerugian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian keempat Bab XIV tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Santunan yang diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban sebenarnya bukan merupakan peringanan pidana dalam sistem pemidanaan menurut hukum positif. Dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk pada salah satu pertimbangan hakim yang meringankan memang tidak disebutkan adanya santunan yang diberikan oleh terdakwa, namun adanya hal yang meringankan tersebut telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Dalam hal ini pemberian santunan tersebut diakui oleh saksi Yekti Mintarsih selaku istri korban. Dengan demikian, santunan yang diberikan oleh pelaku terhadap korban walaupun wajib diberikan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁵⁵ *Ibid*, hlm.109

Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun hal tersebut bukan sebagai peringanan pidana walaupun hal itu disebutkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pembahasan tentang peringanan pidana dalam sistem pemidanaan menurut hukum positif bahwa dalam menangani suatu persoalan yang akan dihadapkan kepada seorang hakim yang akan menangani masalah baik dalam KUHP, KUHAP, ataupun undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP, pasti akan dikait-kaitkan dengan dasar-dasar pemberat dan peringanan pidana. Untuk dasar peringanan pidana dalam yang bersifat umum, antara lain :

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP).

Percobaan melakukan kejahatan (*poging*) dapat dipidana sebagaimana di atur dalam Pasal 53 KUHP, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 54 KUHP. Adapun ancaman hukuman orang yang melakukan percobaan kejahatan yaitu maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiganya). Syarat-syarat percobaan melakukan kejahatan (*poging*), antara lain : harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan, kehendak tersebut telah terwujud dalam suatu perbuatan pelaksanaan dan perbuatan permulaan pelaksanaan itu tidak selesai diluar kehendak si pembuat. Dalam percobaan melakukan kejahatan dimana perbuatan permulaan pelaksanaan kejahatan yaitu apabila telah nampak kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melakukan kejahatan.

2. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)

Dalam 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai

seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Oleh karena itu, orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik. Dengan demikian, maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh.

3. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP).

Mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversifikasi.

Ditegaskan berdasarkan peringanan pidana sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pemberian santunan bukanlah merupakan alasan peringanan pidana. Terkait kasus yang dikaji dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/ PN.Njk dipertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan, antara lain :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat keluarga korban berduka ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara keluarga terdakwa dan korban telah ada perdamaian.

Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya.⁵⁶ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara rinci mengenai beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dalam praktik-praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas jalan, seringkali ditemui adanya pemberian santunan berupa materi (sejumlah uang) diberikan pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban.

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, namun terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang

⁵⁶ <http://www.artikata.com/arti-376737-santunan.kecelakaan.html> diakses pada tanggal 28 Nopember 2015

dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁷ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁵⁸ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian

⁵⁷ Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

⁵⁸ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁹

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

⁵⁹ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).⁶⁰

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Kembali kepada pokok permasalahan bahwasanya menurut Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

Angkutan Jalan bahwa, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009). Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu :

- a) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
- b) Memberikan pertolongan kepada korban;
- c) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Dalam ketentuan Pasal 234 ayat (3) Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila :

- a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c) Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Bagaimana jika pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan ? Mengenai hal ini kita perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :*“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 Undang Nomor 22 Tahun 2009). Jadi, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana. Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Pasal 310 ayat (4) Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut. Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa. Jadi, dengan demikian apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban misalnya dengan memberikan uang santunan serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi tetap berhak melakukan penyidikan. Demikian halnya hakim berhak untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa tersebut.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa *visum et repertum* yang dianggap sudah memenuhi alat bukti minimal pembuktian berikut keyakinan hakim. Menurut hemat penulis keterangan saksi dalam hal ini diperlukan karena terkait dengan posisi atau gambaran atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal tersebut. Banyak hal yang bisa digali dari keterangan saksi menyangkut terjadinya kecelakaan sebagaimana dalam kasus, tentang apa dan bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi hingga dapat dibuktikan apa ia bersalah atau tidak. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya kecelakaan karena kelapaaan berasal dari sikap batin seseorang. Dalam hal ini, kecelakaan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu orang tersebut mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol, dan ketidaktahuan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dari ketiga hal tersebut dapat terjadi kecelakaan yang berakibat fatal, yaitu matinya korban.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan terutama pengguna kendaraan bermotor roda 2. Selain itu, kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, dalam hal ini terdapat anatomi jalan yang rawan kecelakaan. Kondisi kendaraan juga mendukung terjadinya kecelakaan seperti halnya kendaraan yang tidak layak pakai, kondisi seperti inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini, ban yang sudah gundul tidak beralur dapat mengakibatkan kurang kuatnya gaya gesekan antara ban dengan jalan. Dengan keadaan seperti itulah kendaraan dapat tergelincir dan pengendara menjadi tidak kontrol dengan kondisinya saat itu sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.

Selain kondisi ban yang gundul, kekuatan rem sangat berpengaruh dalam keselamatan pengendara. Serta kendaraan yang tidak disertai dengan perlengkapan yang memadai. Dalam hal ini lampu sein yang mati, lampu jalan yang tidak berfungsi, lampu rem tidak menyala, tidak memakai helm standar, dan kendaraan yang dimodifikasi secara berlebihan sehingga standar keamanan

kendaraan berkurang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Sering terjadi di jalan raya, pengendara tidak menyalakan lampu sein ketika akan belok atau berpindah arah maka dari arah yang sama atau berlawanan tidak mengetahui maksud pengendara tersebut dan terjadilah kecelakaan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (*faktor manusia*). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan. Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

- a) Berperilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari adanya 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan

perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tidak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yang keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan yang telah dianggap baik dalam masyarakat.⁶¹ Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk tidak dipertanggungjawabkan. Mengingat asas : “*tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*”. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan.

⁶¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban Pidana dalam perkara kecelakaan lalu-lintas dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana bahwa hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab ? Seseorang dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat, tetapi juga dapat dipidananya pembuat. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan sipembuat.⁶² Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya sipembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan dalam hal ini masa depan sipembuat. Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini merumuskannya kesalahan pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidananya sipembuat tertuju pada fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindakan pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji, Majelis Hakim dalam putusan pemidanaannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana Terdakwa "*karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas*". Kelalaian tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa sebagai sopir. Hal ini sesuai

⁶² Chairul Huda, 2003, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset. Jakarta.hlm126

dengan teori hukum terkait dengan kelalaian yang penulis uraikan di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa santunan yang diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban sebenarnya bukan merupakan peringanan pidana dalam sistem pemidanaan menurut hukum positif. Dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2012/PN.Njk pada salah satu pertimbangan hakim yang meringankan memang tidak disebutkan adanya santunan yang diberikan oleh terdakwa, namun adanya hal yang meringankan tersebut telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Dalam hal ini pemberian santunan tersebut diakui oleh saksi Yekti Mintarsih selaku istri korban. Dengan demikian, santunan yang diberikan oleh pelaku terhadap korban walaupun wajib diberikan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun hal tersebut bukan sebagai peringanan pidana walaupun hal itu disebutkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis